

Surat Ketua Mahkamah Agung Indonesia No. KMA 119/VII/2000

Perihal: permintaan fatwa MA

Jakarta 23 Juli 2001

Kepada Yth Ketua DPR
di Jakarta

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 23 Juli 2001 No.KS02/3709.A/DPR-RI 2001 perihal pada pokok surat tersebut di atas, maka dengan ini MA RI memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dikeluarkannya dekrit sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Presiden RI pada tanggal 23 Juli pukul 01.10 WIB sebagai berikut:

I. Hal pembekuan DPR-RI dan MPR-RI

Bahwa berdasarkan penjelasan UUD 1945 angka VII di bawah sub judul Kedudukan DPR disebutkan bahwa kedudukan DPR adalah kuat dan Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer).

a..Bahwa anggota DPR karena kedudukannya adalah anggota MPR berdasarkan pasal 2 UUD 1945 beserta penjelasan umum sub VII dan berdasarkan Bab II bagian pertama pasal 2 UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

b.Bahwa presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945 sub judul 3 tentang Kekuasaan Negara Tertinggi di tangan MPR

c.Bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi ketentuan hukum presiden tidak dapat membekukan DPR-RI apalagi MPR-RI.

II. Hal pembentukan badan guna penyelenggaraan Pemilu dalam waktu 1 tahun

Bahwa mengenai pembentukan badan dalam rangka penyelenggaraan badan dalam waktu 1 tahun di atas adalah kewenangan MPR berdasarkan Ketetapan MPR No.XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No.III/1988 tentang Pemilu dan Penanggung Jawab Pemilu adalah presiden berdasarkan UU No.3/1999 tentang Pemilu.

III. Hal pembekuan partai Golkar sambil menunggu putusan MA

a.Bahwa kewenangan untuk membekukan partai politik ada pada MA berdasarkan pasal 17 ayat (2)UU No.2/1999 tentang Partai Politik.

b.Bahwa tindakan membekukan partai Golkar oleh presiden merupakan tindakan mencampuri badan peradilan, sebab masalah tentang dibekukan atau

tidak dibekukannya partai Golkar justru pada saat ini sedang dalam proses peradilan di MA

c. Bahwa selain daripada itu dalam tindakan presiden membekukan partai Golkar tidak dijelaskan secara cermat tentang pertimbangan yang menjadi alasan partai tersebut harus dibekukan bertenangan dengan azas hukum yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara bahwa keputusan administratif harus didasarkan pada motivasi dan pertimbangan hukum yang jelas.

d. Bahwa pada dasarnya pemakaian istilah maklumat dalam pidato presiden tanggal 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB tidaklah tepat, sebab dalam tata urutan perundang-undangan menurut hukum ketatanegaraan kita tidak dikenal suatu produk hukum yang disebut maklumat.

e. Bahwa oleh karenanya tindakan pembekuan partai Golkar oleh presiden bertentangan dengan pasal 17 ayat(2) UU No.2/1999 tentang Partai Politik sehingga dengan demikian pembekuan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka MA berpendapat bahwa dikeluarkannya dekrit presiden sebagaimana dinyatakan dalam maklumat presiden RI tersebut di atas bertentangan dengan hukum.

Demikianlah pertimbangan hukum MA dan harap dijadikan maklum.

Ketua Mahkamah Agung

Bagir Manan

Tembusan: Yth Pimpinan MPR RI